

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

***ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

(Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



Oleh:

Nama : Kelly

NIM : 205180201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

***ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

(Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Nama : Kelly

NIM : 205180201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Kelly
N.I.M : 205180201
Program Peminatan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
(CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2018/PN MDN)

Disetujui
Pembimbing



(Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kelly
N.I.M : 205180201
Program studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi

Tanggung Jawab Penjual Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Perdata (Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn)

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Mia Hadiati, S.H., M.H.
2. Anggota : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Perdata (Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Kandidat Doktor Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan selama penulis kuliah;
7. Seluruh narasumber yang telah penulis wawancarai, Bapak Hendra Haryanto S.H., S.E., M.M., M.H., CMLC., CML., CODP., CSOPA., CLMA. dan Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., atas kesediaan waktu dan ilmu serta masukannya dalam penulisan skripsi ini;

8. Orangtua Penulis, ayah penulis Herman Santoso dan ibu penulis Lina yang selalu memberi dukungan dan perhatian kepada penulis;
9. Adik Penulis, Jolin atas dukungan, semangat dan doa untuk penulis;
10. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan perhatian dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai;
11. Chris, sahabat penulis yang selalu mendukung, menemani, memberi saran dalam penulisan skripsi ini;
12. Syahrani Mutiara Afifah, teman baik penulis yang selalu menemani dan mendukung penulis dari semester satu hingga saat ini dalam pembuatan skripsi ini;
13. Pebtry Purnama Sari, teman organisasi sekaligus teman baik penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Silvia Loka, teman seperbimbingan penulis yang selalu memberi bantuan, saran dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Devina Trianti, Sherinne, teman kuliah penulis yang selalu mendukung, memberikan saran serta membantu penulis dalam membuat skripsi ini;
16. Semua pihak yang belum tertulis namanya, penulis yakin sudah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab hukum.

Jakarta, 13 Oktober 2021

Kelly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	14
A. Teori Tentang Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Unsur Jual Beli	20
3. Subjek dan Objek Jual Beli	20
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli	22
B. Teori Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	24
1. Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	24
2. Komponen Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	29
3. Jenis-Jenis Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	30
4. Proses Transaksi Perdagangan Melalui Sistem	

	Elektronik.....	32
	5. Metode Pembayaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	33
	C. Teori Tentang Wanprestasi	34
	1. Pengertian Wanprestasi	34
	2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	38
	3. Akibat Hukum Wanprestasi	40
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	45
	A. Kasus Posisi	45
	B. Hasil Wawancara	45
BAB IV	ANALISIS DATA	51
	A. Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau dari Hukum Perdata (Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn).....	51
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	DAFTAR LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

- (A) Nama: Kelly (NIM: 205180201).
(B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Perdata (Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn).
(C) Halaman: vi + 65 + 30 + 2021
(D) Kata kunci: Jual Beli *Online*, Tanggung Jawab.
(E) Isi:

Jual beli antara pembeli dengan Elipa Store melalui aplikasi WhatsApp dapat dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak harus melaksanakan prestasinya masing-masing yang telah mereka perjanjikan dalam jual beli. Apabila penjual tidak melaksanakan prestasinya, bagaimana tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli *online* ditinjau dari hukum perdata (contoh kasus: putusan nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn)? Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan meneliti berbagai bahan pustaka yang ada dan juga hasil wawancara. Dalam contoh kasus ini, penjual tidak melaksanakan prestasinya yang berupa menyerahkan dan mengirimkan apa yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli, sehingga penjual dianggap telah melakukan wanprestasi. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini penulis juga menemukan bahwa selain wanprestasi, penjual juga telah melanggar Pasal 63 ayat (1) PP PMSE. Dengan adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan penjual tersebut, maka penjual harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menanggung seluruh sanksi, baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang diatur dalam KUHPerdata dan PP PMSE.

- (F) Acuan: 30 (1981-2021)
(G) Pembimbing
Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
(H) Penulis

Kelly

DAFTAR SINGKATAN

- BW adalah *Burgerlijk Wetboek*
- KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KUHPerdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PP PMSE adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.